



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2016/PN Bau

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa 1 :

Nama Lengkap : **RISWANDI Alias FANDI Alias TUA Bin ARIDA;**
Tempat Lahir : Kaledupa ;
Umur/Tanggal Lahir: 19 Tahun / 2 April 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Latsitarda, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang parkir;

Terdakwa 2 :

Nama Lengkap : **HASRIFIN Alias ASRIN Alias KEVIN Bin HASAN;**
Tempat Lahir : Pasarwajo ;
Umur/Tanggal Lahir: 24 Tahun / 16 Oktober 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;



- 2 -

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Belakang SDN.2 Palatiga, Lingkungan
Wurahabake, Kelurahan Bukit Wolio Indah,
Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 3:

Nama Lengkap : **AGUNG DWI ATMADI Alias AGUNG Bin KAMAE;**

Tempat Lahir : Kaledupa ;

Umur/Tanggal Lahir: 19 tahun / 20 Mei 1996;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Lingkungan Sektor Lama Jalan Dr. Wahidin
Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupuaro, Kota
Baubau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : - ;

Terdakwa atas nama **RISWANDI Alias FANDI Alias TUA Bin ARIDA**

ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tahanan Rutan, sejak tanggal 7 Februari 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2016;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, tahanan Rutan, sejak tanggal 27 Februari 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016;
3. Penuntut Umum, tahanan Rutan, sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perpanjangan oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016;

Terdakwa **HASRIFIN Alias ASRIN Alias KEVIN HASAN** dan Terdakwa **AGUNG DWI ATMADI Alias AGUNG Bin KAMAY**, saat ini sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Baubau;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Hakim Ketua Majelis;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 79/Pen.Pid/2016/PN. Bau tertanggal 13 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 79/Pen.Pid./2016/PN. Bau tertanggal 13 April 2016 tentang penetapan hari sidang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : 26/RP-9/05/2016 tanggal 23 Mei 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. RISWANDI Alias FANDI Alias TUA Bin ARIDA, Terdakwa 2. HASRIFIN Alias ASRIN Alias KEVIN Bin HASAN, Terdakwa 3. AGUNG DWI ATMADI Alias AGUNG Bin KAMAY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dengan Pemberatan**";



2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa 1. RISWANDI Alias FANDI Alias TUA Bin ARIDA, Terdakwa 2. HASRIFIN Alias ASRIN Alias KEVIN Bin HASAN, Terdakwa 3. AGUNG DWI ATMADI Alias AGUNG Bin KAMAY** dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor polisi DT 2715 CG Nomor Rangka: MH35D9204BJ425482 dan Nomor Mesin: 5D91425567 (dikembalikan kepada Saksi IRFAN);
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan dan demikian juga para Terdakwa telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan tanggal 13 April 2016 No Reg. Perkara: 26/RP-9/04/2016 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1. RISWANDI Alias FANDI Alias TUA Bin ARIDA, bersama-sama atau dengan bersekutu dengan Terdakwa 2. HASRIFIN Alias ASRIN Alias KEVIN Bin HASAN, dan Terdakwa 3. AGUNG DWI ATMADI Alias AGUNG Bin KAMAY, pada hari Jumat tanggal 03 April 2015 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidak-tidaknya dalam bulan April tahun 2015 atau setidak-tidaknya dalam tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

2015, bertempat di teras rumah saksi LA ODE MASALUM tepatnya di Jl. Anoa Kel. Kadolomoko, Kec. Kokalukuna Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, **telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Awal mulanya pada hari Kamis, tanggal 02 April 2015 atau sehari sebelum kejadian Terdakwa 1. RISWANDI, Terdakwa 2. HASRIFIN, Terdakwa 3. AGUNG dan Lk. SYAM (DPO) duduk di pantai Kamali sambil minum minuman keras jenis arak, kemudian tidak lama Terdakwa 1. FANDI mengajak para Terdakwa lainnya untuk pergi mencuri motor dan setelah para Terdakwa sepakat, lalu para Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai motor yang mana Terdakwa 1. RISWANDI membonceng Terdakwa 2. HASRIFIN sedangkan Terdakwa 3. AGUNG dibonceng oleh Lk. SYAM (DPO);
- Bahwa kemudian para Terdakwa bersama dengan Lk. SYAM (DPO); berkeliling-keliling mencari sepeda motor yang hendak diambil dan pada saat melewati Jl. Anoa Kel. Kadolomoko, Kec. Kokalukuna Kota Baubau, para Terdakwa melihat sepeda motor Vega ZR warna hitam kombinasi putih dengan No. Pol. 2715 CG sedang terparkir di rumah Saksi LA PDE MASALUM, dimana keadaan sekitar rumah Saksi LA ODE MASALUM pun sepi, selanjutnya Terdakwa 1. RISWANDI menghentikan motornya begitu pula dengan Lk. SYAM yang membonceng Terdakwa 3. AGUNG kemudian Terdakwa 2. HASRIFIN langsung turun dari motor kemudian mendekati motor yang sudah menjadi targetnya lalu motor tersebut didorong hingga ke jalan



raya, lalu Terdakwa 2. HASRIFIN menaiki motor tersebut tanpa membunyikan kendaraan sedangkan Terdakwa 1. RISWANDI dengan menggunakan kaki kirinya menginjak knalpot motor yang dikendarai Terdakwa 2.HASRIFIN , sambil mengendarai motor yang sebelumnya dibawa dengan tujuan agar motor yang dicurinya bisa berjalan beriringan meninggalkan rumah Saksi LA ODE MASALUM, sedangkan Lik.SYAM (DPO) dan Terdakwa 3. AGUNG mengikutinya dari belakang dan motor hasil curian tersebut dibawa oleh para Terdakwa ke rumah kos di Jl. Dayanu Ikhsanuddin dan menyimpannya disana akan tetapi sebelum motor tersebut dijual para Terdakwa sudah ditangkap oleh Anggota Polres Baubau;

- Bahwa adapun maksud para Terdakwa mengambil motor Saksi LA ODE MASALUM tanpa ijin adalah agar nantinya motor tersebut dapat dijual dan uangnya dibagi rata untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi LA ODE MASALUM mengalami kerugian kurang lebih Rp. 23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363

Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang kesemuanya memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi LA ODE MASALUM:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa;



- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini, yakni sehubungan perkara pencurian sepeda motor milik Saksi yakni Merk Yamaha Vega ZR Velg Trali warna hitam dengan stiker kombinasi putih dengan No. Pol. DT 2715 CG No Rangka MH 35D9204BJ425482B-139970 ;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 3 April 2015 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di teras rumah Saksi tepatnya di Jl. Anoa Kel. Kadolomoko, Kec. Kokalukuna Kota Baubau;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat diparkir sepeda motor tersebut dikunci stir atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut diambil ketika bangun pagi ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak berada di tempatnya;
- Bahwa Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Polres Baubau;
- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa meminta ijin kepada Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi L.M. IRFAN SAPUTRA Alias IFAN Bin LA ODE MASALUM:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini, yakni sehubungan perkara pencurian sepeda motor milik Saksi yakni Merk Yamaha Vega ZR Velg Trali warna hitam dengan stiker kombinasi putih dengan No. Pol. DT 2715 CG No Rangka MH 35D9204BJ425482B-139970 ;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 3 April 2015 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di teras rumah Saksi tepatnya di Jl. Anoa Kel. Kadolomoko, Kec. Kokalukuna Kota Baubau;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat diparkir sepeda motor tersebut dikunci stir atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut diambil ketika bangun pagi Saksi diberitahu oleh ayah Saksi;
- Bahwa Saksi membantu orang tua Saksi mencari sepeda motor tersebut, namun tidak ditemukan, dan akhirnya Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Polres Baubau;
- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa meminta ijin kepada Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun haknya untuk itu telah disampaikan Ketua Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah pula menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1: RISWANDI Alias FANDI Alias TUA Bin ARIDA :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana pencurian sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR Velg Trali warna hitam dengan stiker kombinasi putih dengan No.



Pol. DT 2715 CG No Rangka MH 35D9204BJ425482B-139970 milik Saksi korban, L.M.IRFAN;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 3 April 2015 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di teras rumah Saksi korban tepatnya di Jl. Anoa Kel. Kadolomoko, Kec. Kokalukuna Kota Baubau;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa 2, HASRIFIN dan Terdakwa 3. AGUNG;
- Bahwa kronologi kejadian, awalnya pada hari Kamis, tanggal 2 April 2015 atau sehari sebelum kejadian Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2. HASRIFIN, Terdakwa 3. AGUNG dan Lk. SYAM (DPO) duduk di pantai Kamali sambil minum minuman keras jenis arak, kemudian tidak lama Terdakwa mengajak para Terdakwa lainnya untuk pergi mencuri motor dan setelah para Terdakwa sepakat, lalu para Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai motor yang mana Terdakwa membonceng Terdakwa 2. HASRIFIN sedangkan Terdakwa 3. AGUNG dibonceng oleh Lk. SYAM (DPO);
- Bahwa kemudian para Terdakwa bersama dengan Lk. SYAM (DPO); berkeliling-keliling mencari sepeda motor yang hendak diambil dan pada saat melewati Jl. Anoa Kel. Kadolomoko, Kec. Kokalukuna Kota Baubau, para Terdakwa melihat sepeda motor Vega ZR warna hitam kombinasi putih dengan No. Pol. 2715 CG sedang terparkir di rumah Saksi korban, selanjutnya Terdakwa menghentikan motornya begitu pula dengan Lk. SYAM yang membonceng Terdakwa 3. AGUNG, kemudian Terdakwa 2. HASRIFIN langsung turun dari motor kemudian mendekati motor tersebut, kemudian motor tersebut didorong hingga ke jalan raya, lalu Terdakwa 2. HASRIFIN menaiki motor tersebut tanpa membunyikan kendaraan sedangkan Terdakwa dengan menggunakan kaki kirinya menginjak knalpot motor yang dikendarai Terdakwa 2. HASRIFIN, sambil mengendarai motor yang sebelumnya dibawa dengan tujuan agar motor yang dicurinya bisa berjalan beriringan



meninggalkan rumah Saksi korban, sedangkan Lik.SYAM (DPO) dan Terdakwa 3. AGUNG mengikutinya dari belakang dan motor hasil curian tersebut dibawa oleh para Terdakwa ke rumah kos di Jl. Dayanu Ikhsanuddin dan menyimpannya disana;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi korban selaku pemilik sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian sepeda motor;

Terdakwa 2 : HASRIFIN Alias ASRIN Alias KEVIN Bin HASAN:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana pencurian sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR Velg Trali warna hitam dengan stiker kombinasi putih dengan No. Pol. DT 2715 CG No Rangka MH 35D9204BJ425482B-139970 milik Saksi korban, L.M.IRFAN;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 3 April 2015 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di teras rumah Saksi korban tepatnya di Jl. Anoa Kel. Kadolomoko, Kec. Kokalukuna Kota Baubau;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa 1, RISWANDI dan Terdakwa 3. AGUNG;
- Bahwa kronologi kejadian, awalnya pada hari Kamis, tanggal 2 April 2015 atau sehari sebelum kejadian Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1. RISWANDI, Terdakwa 3. AGUNG dan Lik. SYAM (DPO) duduk di pantai Kamali sambil minum minuman keras jenis arak, kemudian tidak lama Terdakwa 1. RISWANDI mengajak para Terdakwa lainnya untuk pergi mencuri motor dan setelah para Terdakwa sepakat, lalu para Terdakwa pergi meninggalkan



tempat tersebut dengan mengendarai motor yang mana Terdakwa 1. RISWANDI membonceng Terdakwa, sedangkan Terdakwa 3. AGUNG dibonceng oleh Llk. SYAM (DPO);

- Bahwa kemudian para Terdakwa bersama dengan Llk. SYAM (DPO); berkeliling-keliling mencari sepeda motor yang hendak diambil dan pada saat melewati Jl. Anoa Kel. Kadolomoko, Kec. Kokalukuna Kota Baubau, para Terdakwa melihat sepeda motor Vega ZR warna hitam kombinasi putih dengan No. Pol. 2715 CG sedang terparkir di rumah Saksi korban, selanjutnya Terdakwa 1. RISWANDI menghentikan motornya begitu pula dengan Llk. SYAM yang membonceng Terdakwa 3. AGUNG, kemudian Terdakwa langsung turun dari motor kemudian mendekati motor tersebut, kemudian motor tersebut didorong hingga ke jalan raya, lalu Terdakwa menaiki motor tersebut tanpa membunyikan kendaraan sedangkan Terdakwa 1. RISWANDI dengan menggunakan kaki kirinya menginjak knalpot motor yang dikendarai Terdakwa, sambil mengendarai motor yang sebelumnya dibawa dengan tujuan agar motor yang dicurinya bisa berjalan beriringan meninggalkan rumah Saksi korban, sedangkan Llk.SYAM (DPO) dan Terdakwa 3. AGUNG mengikutinya dari belakang dan motor hasil curian tersebut dibawa oleh para Terdakwa ke rumah kos di Jl. Dayanu Ikhsanuddin dan menyimpannya disana;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi korban selaku pemilik sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian sepeda motor;

Terdakwa 3 : AGUNG DWI ATMAJI Alias AGUNG Bin KAMAL:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik kepolisian;



- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana pencurian sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR Velg Trali warna hitam dengan stiker kombinasi putih dengan No. Pol. DT 2715 CG No Rangka MH 35D9204BJ425482B-139970 milik Saksi korban, L.M.IRFAN;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 3 April 2015 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di teras rumah Saksi korban tepatnya di Jl. Anoa Kel. Kadolomoko, Kec. Kokalukuna Kota Baubau;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa 1, RISWANDI dan Terdakwa 2. HASRIFIN;
- Bahwa kronologi kejadian, awalnya pada hari Kamis, tanggal 2 April 2015 atau sehari sebelum kejadian Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1. RISWANDI, Terdakwa 2. HASRIFIN dan Lk. SYAM (DPO) duduk di pantai Kamali sambil minum minuman keras jenis arak, kemudian tidak lama Terdakwa 1. RISWANDI mengajak para Terdakwa lainnya untuk pergi mencuri motor dan setelah para Terdakwa sepakat, lalu para Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai motor yang mana Terdakwa 1. RISWANDI membonceng Terdakwa 2. HASRIFIN, sedangkan Terdakwa dibonceng oleh Lk. SYAM (DPO);
- Bahwa kemudian para Terdakwa bersama dengan Lk. SYAM (DPO); berkeliling-keliling mencari sepeda motor yang hendak diambil dan pada saat melewati Jl. Anoa Kel. Kadolomoko, Kec. Kokalukuna Kota Baubau, para Terdakwa melihat sepeda motor Vega ZR warna hitam kombinasi putih dengan No. Pol. 2715 CG sedang terparkir di rumah Saksi korban, selanjutnya Terdakwa 1. RISWANDI menghentikan motornya begitu pula dengan Lk. SYAM yang membonceng Terdakwa, kemudian Terdakwa 2. HASRIFIN langsung turun dari motor kemudian mendekati motor tersebut, kemudian motor tersebut didorong hingga ke jalan raya, lalu Terdakwa 2. HASRIFIN



menaiki motor tersebut tanpa membunyikan kendaraan sedangkan Terdakwa

1. RISWANDI dengan menggunakan kaki kirinya menginjak knalpot motor yang dikendarai Terdakwa 2. HASRIFIN, sambil mengendarai motor yang sebelumnya dibawa dengan tujuan agar motor yang dicurinya bisa berjalan beriringan meninggalkan rumah Saksi korban, sedangkan Lik.SYAM (DPO) dan Terdakwa mengikutinya dari belakang dan motor hasil curian tersebut dibawa oleh para Terdakwa ke rumah kos di Jl. Dayanu Ikhsanuddin dan menyimpannya disana;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi korban selaku pemilik sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian sepeda motor;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor polisi DT 2715 CG Nomor Rangka: MH35D9204BJ425482 dan Nomor Mesin: 5D91425567;

Bahwa barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling terkait dan bersesuaian, maka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Jumat, tanggal 3 April 2015 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di teras rumah Saksi korban tepatnya di Jl. Anoa Kel. Kadolomoko, Kec. Kokalukuna Kota Baubau, telah terjadi peristiwa pidana pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah sepeda motor merk Yamaha Vega ZR Velg Trali warna hitam dengan stiker kombinasi putih dengan No. Pol. DT 2715 CG No Rangka MH 35D9204BJ425482B-139970 milik Saksi korban, L.M.IRFAN;

- Bahwa kronologi kejadian, awalnya pada hari Kamis, tanggal 2 April 2015 atau sehari sebelum kejadian, para Terdakwa bersama dengan Lik. SYAM (DPO) duduk di pantai Kamali sambil minum minuman keras jenis arak, kemudian tidak lama Terdakwa 1. RISWANDI mengajak para Terdakwa lainnya untuk pergi mencuri motor dan setelah para Terdakwa sepakat, lalu para Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai motor yang mana Terdakwa 1. RISWANDI membonceng Terdakwa 2. HASRIFIN, sedangkan Terdakwa 3. AGUNG dibonceng oleh LIK. SYAM (DPO);
- Bahwa kemudian para Terdakwa bersama dengan Lik. SYAM (DPO); berkeliling-keliling mencari sepeda motor yang hendak diambil dan pada saat melewati Jl. Anoa Kel. Kadolomoko, Kec. Kokalukuna Kota Baubau, para Terdakwa melihat sepeda motor Vega ZR warna hitam kombinasi putih dengan No. Pol. 2715 CG sedang terparkir di rumah Saksi korban, selanjutnya Terdakwa 1. RISWANDI menghentikan motornya begitu pula dengan LIK. SYAM yang membonceng Terdakwa 3. AGUNG, kemudian Terdakwa 2. HASRIFIN langsung turun dari motor kemudian mendekati motor tersebut, kemudian motor tersebut didorong hingga ke jalan raya, lalu Terdakwa 2. HASRIFIN menaiki motor tersebut tanpa membunyikan kendaraan sedangkan Terdakwa 1. RISWANDI dengan menggunakan kaki kirinya menginjak knalpot motor yang dikendarai Terdakwa 2. HASRIFIN, sambil mengendarai motor yang sebelumnya dibawa dengan tujuan agar motor yang dicurinya bisa berjalan beriringan meninggalkan rumah Saksi korban, sedangkan LIK.SYAM (DPO) dan Terdakwa 3. AGUNG mengikutinya dari belakang dan motor hasil curian tersebut dibawa oleh para Terdakwa ke rumah kos di Jl. Dayanu Ikhsanuddin dan menyimpannya disana;



- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi korban selaku pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah para Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak ternyata adanya alasan pembenar/pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal, yakni: melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang lain;**
3. **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**
4. **Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahuinya atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
5. **Secara bersama-sama atau dengan bersekutu;**

Ad.1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa didalam rumusan setiap delik, "Barang siapa" adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur diatas, Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa kedepan persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar **Terdakwa 1. RISWANDI Alias FANDI Alias TUA Bin ARIDA, Terdakwa 2. HASRIFIN Alias ASRIN Alias KEVIN Bin HASAN, Terdakwa 3. AGUNG DWI ATMADI Alias AGUNG Bin KAMAY**, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadinya *error in persona*, dan para Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 KUHP, maka para Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur : “Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘**mengambil**’, ini adalah memindahkan dari suatu tempat ketempat lain atau segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Ketika terjadi pergerakan barang (mengambil) tersebut, barang itu belum ada dalam kekuasaannya atau dengan kata lain sama dengan mengambil untuk dikuasai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘**barang**’ menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut adalah milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan sepenuh kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan para Terdakwa, serta barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum, bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 April 2015 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di teras rumah Saksi korban tepatnya di Jl. Anoa Kel. Kadolomoko, Kec. Kokalukuna Kota Baubau, telah terjadi peristiwa pidana pencurian sebuah sepeda motor;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian, awalnya pada hari Kamis, tanggal 2 April 2015 atau sehari sebelum kejadian, para Terdakwa bersama dengan Lk. SYAM (DPO) duduk di pantai Kamali sambil minum minuman keras jenis arak, kemudian tidak lama Terdakwa 1. RISWANDI mengajak para Terdakwa lainnya untuk pergi mencuri motor dan setelah para Terdakwa sepakat, lalu para Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai motor yang mana Terdakwa 1. RISWANDI membonceng Terdakwa 2. HASRIFIN, sedangkan Terdakwa 3. AGUNG dibonceng oleh Lk. SYAM (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian para Terdakwa bersama dengan Lk. SYAM (DPO); berkeliling-keliling mencari sepeda motor yang hendak diambil dan pada saat melewati Jl. Anoa Kel. Kadolomoko, Kec. Kokalukuna Kota Baubau, para Terdakwa melihat sepeda motor Vega ZR warna hitam kombinasi putih dengan No. Pol. 2715 CG sedang terparkir di rumah Saksi korban, selanjutnya Terdakwa 1. RISWANDI menghentikan motornya begitu pula dengan Lk. SYAM yang membonceng Terdakwa 3. AGUNG, kemudian Terdakwa 2. HASRIFIN langsung turun dari motor kemudian mendekati motor tersebut, kemudian motor tersebut didorong hingga ke jalan raya, lalu Terdakwa 2. HASRIFIN menaiki motor tersebut tanpa membunyikan kendaraan sedangkan Terdakwa 1. RISWANDI dengan menggunakan kaki kirinya menginjak knalpot motor yang dikendarai Terdakwa 2. HASRIFIN, sambil mengendarai motor yang sebelumnya dibawa dengan tujuan agar motor yang dicurinya bisa berjalan beriringan meninggalkan rumah Saksi korban, sedangkan Lk. SYAM (DPO) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 3. AGUNG mengikutinya dari belakang dan motor hasil curian tersebut dibawa oleh para Terdakwa ke rumah kos di Jl. Dayanu Ikhsanuddin dan menyimpannya disana;

Menimbang, bahwa sepeda motor merk Yamaha Vega ZR Velg Trali warna hitam dengan stiker kombinasi putih dengan No. Pol. DT 2715 CG No Rangka MH 35D9204BJ425482B-139970 dan Nomor Mesin: 5D91425567 tersebut adalah milik Saksi korban, L.M.IRFAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3.Unsur: “Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah barang tersebut dalam kekuasaannya seakan – akan sebagai orang yang menguasainya atau seakan – akan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, sepeda motor yang diambil oleh para Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki dengan tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin dari Saksi korban, L.M. IRFAN selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur: “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahuinya atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” :

Menimbang, bahwa pengertian malam adalah kurun waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan pengertian rumah adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang dan malam untuk makan tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan dibenarkan pula dengan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa dan adanya barang bukti bahwa para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR Velg Trali warna hitam dengan stiker kombinasi putih dengan No. Pol. DT 2715 CG No Rangka MH 35D9204BJ425482B-139970 dan Nomor Mesin: 5D91425567 milik Saksi korban, L.M.IRFAN tanpa izin pemiliknya, dilakukan sekitar jam 01.00 WITA, dimana pada waktu tersebut masih masuk waktu malam. Bahwa para Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR milik Saksi korban L.M. IRFAN dari halaman teras rumah Saksi korban, dimana teras rumah tersebut ada pagar yang membatasi halamannya artinya masih masuk dalam pekarangan tertutup, dan juga para Terdakwa mengambil motor tersebut tanpa sepengetahuan dari Saksi korban sebagai pemilik motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur: "Secara Bersama-sama atau dengan bersekutu":

Menimbang, bahwa pencurian tersebut dilakukan bersama-sama oleh para Terdakwa yang mana ketika tiba di rumah Saksi korban, selanjutnya Terdakwa 1. RISWANDI menghentikan motornya begitu pula dengan Lik. SYAM (DPO) yang membonceng Terdakwa 3. AGUNG, kemudian Terdakwa 2. HASRIFIN langsung turun dari motor kemudian mendekati motor tersebut, kemudian motor tersebut didorong hingga ke jalan raya, lalu Terdakwa 2. HASRIFIN menaiki motor tersebut tanpa membunyikan kendaraan sedangkan Terdakwa 1. RISWANDI dengan menggunakan kaki kirinya menginjak knalpot motor yang dikendarai Terdakwa 2. HASRIFIN, sambil mengendarai motor yang sebelumnya dibawa dengan tujuan agar motor yang dicurinya bisa berjalan beriringan meninggalkan rumah Saksi korban, sedangkan Lik.SYAM (DPO) dan Terdakwa 3. AGUNG mengikutinya dari belakang dan motor hasil curian tersebut dibawa oleh para Terdakwa ke rumah kos di Jl. Dayanu Ikhsanuddin dan menyimpannya disana;



Menimbang, bahwa para Terdakwa sebelumnya bersama-sama telah sepakat akan melakukan pencurian karena sebelumnya para Terdakwa telah merencanakan akan mengambil sepeda motor;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan para Terdakwa, sehingga dengan demikian para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan para Terdakwa, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang layak kepada para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan- keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara ini para Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yakni masa penahanan yang



telah dijalani para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, maka ada alasan untuk menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa::

- 1 (satu) unit Yamaha Vega ZR Velg Trali warna hitam dengan stiker kombinasi putih dengan No. Pol. DT 2715 CG No Rangka MH 35D9204BJ425482B-139970 dan Nomor Mesin: 5D91425567;

Akan ditetapkan seperti termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah seharusnya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa 1. RISWANDI Alias FANDI Alias TUA Bin ARIDA, Terdakwa 2. HASRIFIN Alias ASRIN Alias KEVIN Bin HASAN, Terdakwa 3. AGUNG DWI ATMADI Alias AGUNG Bin KAMAY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa 1. RISWANDI Alias FANDI Alias TUA Bin ARIDA, Terdakwa 2. HASRIFIN Alias ASRIN Alias KEVIN Bin HASAN,**



Terdakwa 3. AGUNG DWI ATMADI Alias AGUNG Bin KAMAY, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **selama 2 (dua) tahun**;

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Yamaha Vega ZR Velg Trali warna hitam dengan stiker kombinasi putih dengan No. Pol. DT 2715 CG No Rangka MH 35D9204BJ425482B-139970 dan Nomor Mesin: 5D91425567;

Dikembalikan kepada pemiliknya L.M. IRFAN;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin, tanggal 30 Mei 2016**, oleh Kami **SUGIYO MULYOTO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HAIRUDDIN TOMU, S.H.** dan **M. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HASANUDIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri **WA ODE NURNILAM, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau serta dihadapan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

HAIRUDDIN TOMU, S.H.

SUGIYO MULYOTO, S.H.,M.H.



M. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.

Panitera Pengganti

HASANUDIN, S.H.

